

**MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI
DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG**

SKRIPSI

***Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Strata 1
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



OLEH :

ROBY RAHMADIKO

1410012111082

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2018

No. Reg: 281/Pdt/02/VIII-2018

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg: 281/Pdt/02/VIII-2018

Nama : **ROBY RAHMADIKO**
Nomor : **1410012111082**
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA
WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI KELAS
IA PADANG**

Telah disetujui pada hari **Kamis** tanggal **Enam Belas** Bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu
Delapan Belas** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

1. **As Suhaiti Arief, S.H., M.Hum.**

(Pembimbing I)



2. **Syafril, S.H., M.Hum.**

(Pembimbing II)


Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(Adri, S.H., M.H.)




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg: 281/Pdt/02/VIII-2018

Nama : **ROBY RAHMADIKO**
Nomor : **1410012111082**
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA
WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI KELAS
1A PADANG**


Telah dipertahankan di depan tim Penguji pada Bagian Hukum Perdata pada hari **Jum'at** tanggal **Tujuh** belas Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------------|--------------|---|
| 1. Dr. Zarfinal, S.H., M.H. | (Ketua) |  |
| 2. Yansalzisatry, S.H., M.Hum | (Sekretaris) |  |
| 3. Adri, S.H., M.H | (Anggota) |  |
| 4. As Suhaiti Arief, S.H., M.Hum. | (Anggota) |  |
| 5. Syafril, S.H., M.Hum. | (Anggota) |  |

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta




(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

Lembaran Persembahan

Ya Allah

*Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdiku, sedih, bahagia, dan bertemu dengan orang-orang yang memberiku sejuta pengalaman, yang telah memberi warna-warni kehidupan ku. Kubersujud dihadapan Mu, Engkau berikan aku kesempatan untuk bisa sampai di penghujung awal perjuanganku
Segala Puji bagi Mu ya Allah*

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila telah selesai dari suatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain”
(Qs. Alam Nasyrah: 6)*

Alhamdulillah

*Sebuah langkah usai sudah cita-cita telah ku gapai
Namun...*

*Itu bukan akhir dari perjalanan melainkan awal dari sebuah perjuangan
Dengan segenap kasih sayang dan do'a restu dari kedua orang tua tercinta*

Ayah Erman

Petuahmu bak pelita, menuntunku di jalan-Nya, peluhmu bagaikan air yang menghilangkan haus dan dahagaku dalam menjalankan kerasnya kehidupan. Walau engkau sudah berada surga-Nya aku yakin kau masih menuntun jalan hidupku ke kehidupan yang lebih baik

Ibu Defita

Do'a mu menjadikanku bersemangat, kasih sayangmu membuatku kuat hingga aku selalu sabar melalui ragam cobaan dalam mengejar cita-citaku demi membahagiakan mu

*Kepada saudaraku : Kakak **Refy Desmanila** yang selalu memberi do'a, semangat, motivasi dan menjaga dari hal-hal yang akan membawaku ke arah kehidupan negatif.*

*Kepada sahabat penulis selama di Padang : seluruh member **Vixion Spoke Family Padang**, yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.*

*Kepada sahabat dan teman-teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta : **Hendro Pangestu, Asfari Syukron, Yodi Nugraha, Hasbi Khairi Sapri**. Dan seluruh teman-teman yang tidak dapat disebutka satu persatu yang selalu memberikan semangat dan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.*

“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang dilakukan/diperbuatnya”

“Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah banyak kesabaran (yang kau jalani), yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit”

(Ali bin Abi Thalib)

Semoga Allah Swt selalu memberikan serta melimpahkan rahmat dan karunia-Nya

Aamiin...

MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG

**Roby Rahmadiko¹, As Suhaiti Arief¹, Syafril¹,
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bung Hatta
Email :roby.rahmadiko97@gmail.com**

ABSTRAK

Dari 14 perkara wanprestasi yang masuk ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang selama tahun 2017, hanya 1 perkara wanprestasi yang berhasil dimediasi. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimanakah pelaksanaan mediasi dalam perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang? 2) Apa sajakah kendala yang ditemui dalam penyelesaian mediasi pada perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang?. Jenis penelitian adalah penelitian hukum sosiologis, sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen. Analisis data dengan metode kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) pelaksanaan mediasi perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang memiliki beberapa tahapan yaitu tahapan pra mediasi, tahapan proses mediasi, dan tahapan akhir mediasi. 2) kendala yang ditemui dalam penyelesaian mediasi dalam perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang adalah sedikitnya mediator yang berpengalaman, tidak adanya ikhtikad baik para pihak untuk menghadiri pelaksanaan mediasi, juga tidak adanya fasilitas ruangan khusus untuk pelaksanaan mediasi sehingga ruangan kerja hakim yang suasananya tidak kondusif digunakan untuk pelaksanaan mediasi.

Kata kunci : Mediasi, Penyelesaian, Wanprestasi

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya atas petunjuk dan bimbingan, sehingga penulis masih diberikan kekuatan lahir bathin, dan tidak lupa pula shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG**. Skripsi ini diselesaikan dalam rangka memenuhi syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Srata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Bagian Hukum Perdata Universitas Bung Hatta.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih teristimewa kepada Ibu **As Suhaiti Arief, S.H,M.H** selaku Pembimbing I dan Bapak **Syafril, S.H,M.H** selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, bimbingan dan arahan yang bermanfaat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang terhormat Ibu **Dwi Astuti Palupi, S.H, M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta sekaligus Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis untuk memilih dan

menentukan mata kuliah setiap semester di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta..

2. Bapak **Dr. Zarfinal, S.H, M.H** selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak **Adri, S.H, M.H** selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bpk/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuannya sehingga penulis sampai dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Karyawan/i Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu memperlancar jalannya administrasi.
6. Karyawan/i perpustakaan Universitas Bung Hatta.
7. Untuk Ibu **Suratni, S.H** dan Bapak **Raden Ari Muladi, S.H** selaku Hakim Mediator di Pengadilan Negeri kelas 1A Padang, yang telah bersedia untuk diwawancarai dalam memberikan informasi bagi penulis.
8. Untuk semua teman-teman seperjuangan angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
9. Untuk teman-teman program khusus perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang seperjuangan, yang telah memberikan semangat dan sarannya kepada penulis.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sadari banyak kekurangan-kekurangan yang dimiliki dan jauh dari kata-kata sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Maka dari itu, penulis sangat menghargai kritik serta saran yang

membangun dari berbagai pihak sebagai bentuk penyempurnaan untuk kedepannys lebih baik.Penulis berharap semoga hasil skripsi yang penulis buat ini bisa memberikan manfaat dan berguna bagi kita semuanya.

Padang, Agustus 2018

Penulis,

Roby Rahmadiko
1410012111082

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 4 |
| D. Metode Penelitian | 5 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Tentang Hukum Acara Perdata | |
| 1. Pengertian Hukum Acara Perdata | 8 |
| 2. Sumber-Sumber Hukum Acara Perdata | 8 |
| 3. Asas-Asas Hukum Acara Perdata | 12 |
| 4. Kekuasaan Kehakiman | 13 |
| B. Tinjauan Tentang Wanprestasi dalam Perjanjian | |
| 1. Pengertian Perjanjian | 14 |
| 2. Asas-Asas Perjanjian | 15 |
| 3. Syarat Sahnya Perjanjian dan Akibat hukumnya | 16 |
| 4. Wanprestasi Dalam Perjanjian | 18 |
| C. Tinjauan Tentang Mediasi | |
| 1. Pengertian Mediasi | 22 |

| | |
|-------------------------------------|----|
| 2. Tujuan Dan Manfaat Mediasi | 24 |
| 3. Unsur-Unsur Mediasi | 25 |
| 4. Model-Model Mediasi | 26 |
| 5. Prinsip-Prinsip Mediasi | 28 |
| 6. Mediator dan Peranannya | 29 |

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Pelaksanaan mediasi dalam perkara wanprestasidi Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang | 37 |
| B. Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan mediasi padaperkara wanprestasidi Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang | 42 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 47 |
| B. Saran | 47 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*), yakni makhluk yang tidak dapat melepaskan diri dari berinteraksi atau berhubungan satu sama lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Dalam hidup bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup terkadang manusia mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian dengan anggota masyarakat lainnya. Perjanjian yang mengikat para pihak tersebut mempunyai kesepakatan yang berisi kewajiban masing-masing pihak untuk memperoleh hak dalam memenuhi kebutuhannya.

Secara yuridis pengertian perjanjian diatur dalam buku ketiga tentang perikatan. Defenisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Di dalam pelaksanaannya terkadang perjanjian menimbulkan permasalahan di mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban tersebut dapat disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan dengan kata lain disebabkan oleh wanprestasi.

Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”. Ia alpa atau “lalai” atau ingkar janji. atau juga ia

melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.¹

Dalam hubungan keperdataan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya apabila terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang sedang berperkara umumnya diselesaikan melalui pengadilan untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Perkara perdata yang diajukan ke pengadilan pada dasarnya tidak hanya terhadap perkara-perkara perdata yang mengandung sengketa yang dihadapi oleh para pihak, tetapi dalam hal-hal tertentu yang sifatnya hanya merupakan suatu permohonan penetapan ke pengadilan untuk ditetapkan adanya hak-hak keperdataannya mendapatkan keabsahan. Umumnya dalam permohonan penetapan tentang hak-hak keperdataan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan tidak mengandung sengketa karena permohonannya dimaksudkan untuk mendapatkan pengesahan dari pihak yang berwenang.²

Dalam sengketa perdata yang terjadi antara para pihak dapat diselesaikan dengan cara litigasi (melalui pengadilan) atau non litigasi (di luar pengadilan). Sengketa perdata yang diselesaikan melalui pengadilan, pada hari sidang yang sudah ditetapkan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

Dalam konsideran bagian menimbang huruf b Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat dengan PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjelaskan:

”Bahwa dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan

¹ Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian* Cetakan ke-21, Intermasa, Jakarta, hlm. 45

² Sarwono, 2016, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5

peradilan Indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan”.

Mediasi juga merupakan implementasi dari Pasal 130 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, dan Pasal 154 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) yang berlaku untuk wilayah di luar Jawa dan Madura, yang pada intinya mengisyaratkan upaya perdamaian dalam menyelesaikan sengketa.

Pada Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator”.

Dengan terlaksananya asas penyelenggaraan peradilan secara sederhana cepat dan biaya ringan melalui mediasi diharapkan sengketa para pihak dapat diselesaikan dengan cepat dan biaya ringan dibandingkan menyelesaikan sengketa tersebut melalui persidangan di pengadilan, selain itu terlaksananya mediasi juga dapat mengurangi penumpukan perkara perdata di pengadilan.

Dalam penyelenggaraan mediasi para pihak memiliki kebebasan dalam menuju kesepakatan perdamaian yang dibantu oleh mediator. Pasal 1 angka 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan:

“Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”.

Mediator mempunyai peran penting dalam menentukan keberhasilan proses penyelesaian sengketa, karena mediator adalah pihak ketiga yang netral terhadap para pihak dan berperan sebagai penengah dari perselisihan antara para pihak yang bersengketa. Mediator harus secara layak memenuhi kualifikasi tertentu agar mampu mengarahkan para pihak yang bersengketa untuk menuju perdamaian.

Berdasarkan data yang penulis peroleh di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang, selama tahun 2017 tercatat jumlah perkara perdata sebanyak 151 perkara. Dari jumlah perkara tersebut perkara wanprestasi sebanyak 14 perkara, dan yang berhasil mediasi hanya sebanyak 1 (satu) perkara.

Dari data tersebut keberhasilan pelaksanaan mediasi dalam perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang masih sangat sedikit, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan mediasi dalam perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang ditemui dalam penyelesaian mediasi pada perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari uraian latar belakang dan rumusan masalah penelitian, adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi dalam perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Padang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui dalam penyelesaian mediasi pada perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Padang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis (socio-legal research) yaitu yang menitikberatkan pada penelitian langsung di lapangan untuk mendapatkan data primer, di samping itu juga dilakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif karena dengan penelitian ini akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang.

2. Sumber data penelitian

Berdasarkan jenis penelitian di atas, maka digunakan dua sumber data yaitu :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan, melalui wawancara dengan responden yaitu Ibu Suratni, S.H sebagai hakim (hakim meditor) dan Bapak Raden Ari Muladi, S.H sebagai hakim (hakim mediator) di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri dari :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ini merupakan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- b) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR).
- c) *Het Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg.).
- d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- e) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

2) Bahan hukum sekunder

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian yang sudah ada, serta putusan perkara wanprestasi Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui :

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan responden dalam bentuk semi terstruktur, yaitu wawancara dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu dan kemudian dapat dikembangkan sesuai dengan permasalahan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku atau literatur yang ada, serta data yang ada di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

4. Analisis data

Analisis data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data yang diteliti kemudian diambil kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah.